



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2007
YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH
PT. MUBA ELECTRIC POWER (PT. MEP)
MELALUI MEKANISME SISTEM CURAH DARI PT. PLN (Persero)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum perlu meningkatkan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam penyediaan tenaga listrik ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah dibidang Ketenagalistrikan oleh Pemerintah Daerah dalam penyediaan tenaga listrik serta untuk meringankan beban kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelangsungan penyediaan tenaga listrik dan meningkatkan mutu pelayanan perlu menetapkan harga jual tenaga listrik di Kabupaten Musi Banyuasin.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2007 yang disediakan oleh Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power melalui mekanisme sistem Curah dari PT. PLN (Persero).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2007 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH PT. MUBA ELECTRIC POWER (PT MEP) MELALUI MEKANISME SISTEM CURAH DARI PT. PLN (PERSERO);**

Pasal 1

Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Daerah PT.Muba Electric Power melalui mekanisme sistem curah dinyatakan dalam golongan tarif listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 berdasarkan golongan tarif listrik sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai IX Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

Pasal 2

Golongan Tarif Listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin terdiri dari :

- a. Golongan tarif Dasar Listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tercantum dalam lampiran 1;
- b. Tarif Dasar Listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Pelayanan Sosial tercantum dalam lampiran II;
- c. Tarif Dasar Listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Rumah Tangga, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
- d. Tarif Dasar Listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Bisnis, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV;
- e. Tarif Dasar Listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Industri, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran V;
- f. Tarif Dasar Listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Kantor Pemerintahan dan Penerangan Jalan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
- g. Tarif Dasar Listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Traksi, sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;
- h. Tarif Dasar Listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Curah (Bulk), sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII;
- i. Tarif Dasar Listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Multiguna, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IX;

Pasal 3

- (1) Direksi Perusahaan Daerah PT.Muba Elektrik Power wajib meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing unit pelayanan pada setiap awal triwulan;
- (2) Apabila standar mutu pelayanan pada suatu sistem kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam point a khususnya yang berkaitan dengan lamanya gangguan, jumlah gangguan dan atau kesalahan pembacaan meter tak dapat dipenuhi, maka perusahaan daerah wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu,
pada tanggal 12 MARET 2007

 **BUPATI MUSI BANYUASIN,**

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu,
pada tanggal 12 MARET 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**
 
YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 7

Lampiran 1
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 3 Tahun 2007
 TANGGAL : 12 MARET 2007

GOLONGAN TARIF DASAR LISTRIK MELALUI MEKANISME SISTEM CURAH
 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	GOLONGAN TARIF TR/TM/TT	BATAS DAYA	KETERANGAN
1	S-1/TR	220 V	Golongan tarif untuk keperluan pemekaaian sangat kecil
2	S-2/TR	250 VA s.d 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai sedang
3	S-3/TM	diatas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar
4	R-1/TR	250 VA s.d 2.200 VA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan rumah tangga kecil
5	R-2/TR	diatas 2.200 VA s,d 6.600 VA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan rumah tangga sedang
6	R-3/TM	diatas 6.600 VA	Golongan tarif keperluan rumah tangga besar
7	B-1/TR	250 VA s.d 2.200kVA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil
8	B-2/TR	diatas 2.200 VA s,d 200k VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah
9	B-3/TM	diatas 200k VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar
10	I-1/TR	450 VA s.d 14 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga
11	I-2/TR	diatas 14k VA s.d 200k VA	Golongan tarif untuk keperluan industri sedang
12	I-3/TM	diatas 200k VA	Golongan tarif untuk keperluan industri menengah
13	I-4/TT	30.000k VA ke atas	Golongan tarif untuk keperluan industri besar
14	P-1/TR	250 VA s.d 200k VA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil dan sedang
15	P-2/TM	diatas 200k VA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintahan besar
16	P-3/TR		Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum
17	T/TM	diatas 200k VA	Golongan tarif untuk Traksi diperuntukkan bagi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kereta Api Indonesia
18	C/TM	diatas 200k VA	Golongan tarif Curah (Bulk) untuk keperluan penjualan (Bulk) kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk umum (PIUKU)
19	M/TR, TM, TT		Golongan tarif multiguna diperuntukkan bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S,R,B.1 dan P

*Keterangan :
 TR : Tegangan Rendah
 TM : Tegangan Menengah
 TT : Tegangan Tinggi



BUPATI MUSI BANYUASIN
 H. ALEX NOERDIN

Lampiran II
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 3 TAHUN 2007
 TANGGAL : 12 MARET 2007

TARIF DASAR LISTRIK MELALUI MEKANISME SISTEM CURAH
 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./k VA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)
1	S-1/TR	220 VA		Abonemen per bulan Rp 20.800
2	S-2/TR	450 VA	20 000,-	490
3	S-2/TR	900 VA	25 000,-	490
4	S-2/TR	1.300 VA	32 000,-	530
5	S-2/TR	2.200 VA	32 000,-	550
6	S-2/TR	diatas 2.200 VA s.d 200k VA	32 000,-	560
7	S-3/TM	diatas 200k VA	35 000,-	P X 490

Catatan



- P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 yang bersifat sosial dengan S-3 bersifat komersil
 Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni P=1
 Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersil P=1,17
 Katagori S-3 bersifat sosial dan S-3 bersifat komersial ditetapkan oleh direksi
- : Faktor pembanding antara harga WBP dengan LWBP sesuai dengan karekteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$) yang ditetapkan oleh Direksi PT. Muba Electric Power
- WBP : Waktu Beban Puncak
 LWBP : Waktu Luar Beban Puncak
 Jam nyala : adalah k Wh perbulan dibagi dengan k VA terpasang



Lampiran III
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 3 tahun 2007
TANGGAL : 12 MARET 2007

TARIF DASAR LISTRIK MELALUI MEKANISME SISTEM CURAH
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)
1	R-1/TR	s.d 450 VA	25,000	700
2	R-1/TR	900 VA	30,000	700
3	R-1/TR	1.300 VA	35,000	700
4	R-1/TR	2.200 VA	35,000	700
5	R-2/TR	diatas 2.200 VA s.d 6.600 VA	35,000	700
6	R-3/TR	diatas 6.600 VA	40,000	700

 **BUPATI MUSI BANYUASIN**

H. ALEX NOERDIN

Lampiran IV
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 3 TAHUN 2007
 TANGGAL: 12 MARET 2007

TARIF DASAR LISTRIK MELALUI MEKANISME SISTEM CURAH
 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./k VA/ bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp kWh)
1	B-1/TR	s.d 450 VA	28 000	680
2	B-1/TR	900 VA	30 000	690
3	B-1/TR	1.300 VA	31 000	700
4	B-1/TR	2.200 VA	32 000	720
5	B-2/TR	diatas 2.200 VA s.d 200k VA	33 000	750
6	B-3/TM	diatas 200 VA	32 000	Blok WBP = K X 700 Blok LWBP= K X 700

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$) yang ditetapkan oleh direksi PT. Muba Electric Power (PT. MEP)

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah k WH per bulan dibagi dengan k VA terpasang


BUPATI MUSI BANYUASIN


H. ALEX NOERDIN


Lampiran V
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 3 TAHUN 2007
 TANGGAL: 12 MARET 2007

TARIF DASAR LISTRIK MELALUI MEKANISME SISTEM CURAH
 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp.k VA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./k Wh)
1	1-1/TR	s.d 450 VA	30 000	680
2	1-1/TR	900 VA	35 000	690
3	1-1/TR	1.300 VA	35 000	700
4	1-1/TR	2.200 VA	35 000	700
5	1-1/TR	diatas 2.200 VA s.d 14 k VA	35 500	Blok I : 0 s.d 80 jam nyala : 850 Blok II : diatas 80 jam berikutnya : 710
6	1-2/TR	diatas 14 k VA s.d 200k VA	35 500	700
7	1-3/TM	diatas 200 k VA	34 000	0 s.d 350 jam nyala, Blok WBP = K X 700 diatas 350 jam nyala Blok WBP = K X 750 Blok LWBP = 690
8	1-4/TT	30 000k VA ke atas	30 000	700

Catatan :
 K : Faktor pembanding antara harga WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem Kelistrikan setempat ($1,4 < K < 2$) yang ditetapkan oleh direksi PT. Muba Elektrik Power
 WBP : Waktu Beban Puncak
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
 Jam nyala : adalah k Wh per bulan di bagi dengan k VA tersambung



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. ALEX NOERDIN



Lampiran VI
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 3 TAHUN 2007
 TANGGAL : 12 MARET 2007

TARIF DASAR LISTRIK MELALUI MEKANISME SISTEM CURAH
 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PENERANGAN JALAN UMUM

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./k VA/bulan)	BEBAN PEMAKAIAN (Rp./k Wh)
1	P-1/TR	s.d 450 VA	25 000	750
2	P1-1/TR	900 VA	31 000	760
3	P-1/TR	1. 300 VA	31 000	760
4	P-1/TR	2.200 VA	31 000	760
5	P-1/TR	diatas 2.200 VA s.d 200k VA	31 000	760
6	P-2/TM	diatas 200k VA	30 000	760
7	P-3/TR	-	-	780

CATATAN

K Faktor pembanding antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem Kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$) yang ditetapkan oleh direksi perusahaan PT. Muba Elektrik Power
 WBP Waktu Beban Puncak
 LWBP Luar Waktu Beban Puncak
 Jam nyala adalah k Wh per bulan dibagi dengan k VA tersambung


BUPATI MUSI BANYUASIN

H. ALEX NOERDIN

Lampiran VII
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 3 TAHUN 2007
TANGGAL: 12 MARET 2007

TARIF DASAR LISTRIK MELALUI MEKANISME SISTEM CURAH
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK KEPERLUAN TRAKSI

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./k VA/ bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./k Wh)
1	T-TM	diatas 200k VA	30 000*)	Blok WBP = K X 600 Blok LWBP= 600

Catatan :

- *) Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk:
- daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur ;
 - daya maksimum bulanan < 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50 % daya tersambung terukur.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem Kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$) yang ditetapkan oleh direksi perusahaan PT. Muba Electric Power



Lampiran VIII
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 3 Tahun 2007
TANGGAL: 12 MARET 2007

TARIF DASAR LISTRIK MELALUI MEKANISME SISTEM CURAH
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK KEPERLUAN CURAH (BULK)

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./k VA/ bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./k Wh)
1	C-TM	diatas 200k VA	30 000	Blok WBP = $K \times 600$ Blok LWBP= 600

Catatan :

Tarif ini hanya untuk keperluan curah kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum (PIUKU)

WBP : Waktu Beban Puncak
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem Kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$) yang ditetapkan oleh direksi perusahaan PT. Muba Electric Power



Lampiran IX
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 3 TAHUN 2007
 TANGGAL : 12 MARET 2007
 TARIF DASAR LISTRIK MELALUI MEKANISME SISTEM CURAH
 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK KEPERLUAN MULTI GUNA

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./Kva/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./k Wh)
1	M/TR/TM /TT	-	-	1.380 *)

1. Tarif diperuntukkan hanya bagi pengguna tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Keputusan Bupati ini atau atas kesepakatan semua pihak.
2. Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan antara lain :
 - a. Tarif untuk dasar perhitungan ekspor-impor energi listrik antara perusahaan PT. Muba Elektrik Power (PT. MEP) dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan;
 - b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;
 - c. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Daerah PT. Muba Elektrik Power yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power sesuai keputusan bersama;
 - d. Tarif untuk dasar perhitungan bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem ;
 - e. Tarif dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Daerah PT. Muba Elektrik Power secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;
 - f. Tarif dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Keputusan Bupati ini yang diantaranya adalah karena :
 - bersifat sementara (jangka waktu pendek) ;
 - tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power (kemampuan) ;
 - adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

Keterangan :

*) Sebagai tarif maksimum

Didalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu)

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

